

## ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi pajak final dengan membandingkan perhitungan beban pajak menggunakan tarif pajak 1% dari omzet menurut PP No.46 Tahun 2013 dengan beban pajak menggunakan Norma Perhitungan Penghasilan Netto (NPPN) menurut PER-17/PJ/2015. Selain dari perspektif beban, penelitian ini juga menganalisis pengaruh dari keadilan pajak, lingkungan wajib pajak serta sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kepatuhan pajak dan variabel independennya adalah keadilan pajak, lingkungan wajib pajak dan sanksi pajak.

Responden dalam penelitian ini adalah wajib pajak di Kota Semarang yang menjalankan usaha dengan penghasilan bruto atau omzet kurang dari sama dengan Rp 4.800.000.000,- pada tahun 2017 atau termasuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Penelitian ini menggunakan teknik metode penelitian kuantitatif dimana data didapatkan dari kuesioner yang disebar secara *Convenience Random Sampling*. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda dengan bantuan SPSS 16.00 for Windows dan perhitungan konvensional untuk menghitung beban pajak. Jumlah total kuesioner yang dianalisis sebanyak 129 kuesioner.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keadilan dan sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak, sedangkan lingkungan wajib pajak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak. Dalam perspektif beban, beban pajak yang dihitung berdasarkan PP No.46 Tahun 2013 akan lebih menguntungkan untuk UMKM dengan omzet lebih dari Rp 450.000.000,- per tahun.

Kata kunci: kepatuhan pajak, keadilan pajak, lingkungan wajib pajak, sanksi perpajakan, dan beban pajak